

**HUKUM MENGONSUMSI MAKANAN YANG  
MENGANDUNG PLASMA DARAH  
(STUDI KOMPARTAI'F TENTANG PENERAPAN  
KONSEP *ISTIHĀLAH* MENURUT MAZHAB HANAFI  
DAN MAZHAB SYAFI'I)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**GUSRIAWAN SHOLEHUDIN WAHID**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024**

**HUKUM MENGONSUMSI MAKANAN YANG  
MENGANDUNG PLASMA DARAH  
(Studi Komparatif Tentang Penerapan Konsep *Istihālah*  
Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Gusriawan Sholehudin Wahid**

**200102020159**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARI'AH  
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
BANJARMASIN  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Siapa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusriawan Sholehudin Wahid

NIM : 200102020159

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 26 Mei 2001

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Hukum Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Plasma Darah (Studi Komparatif Tentang Penerapan Konsep Istihalah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 26 Februari 2024  
Yang membuat pernyataan,



Gusriawan Sholehudin Wahid

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI



Nomor: B-870/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gusriawan Sholehudin Wahid  
NIM : 200102020159  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Judul : Hukum Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Plasma Darah (Studi Komparatif Tentang Penerapan Konsep Istihalah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 04 Maret 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



*[Signature]*  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344  
website: [www.fi.uin-antasari.ac.id](http://www.fi.uin-antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Gusriawan Sholehudin Wahid  
**NIM** : 200102020159  
**JUDUL** : HUKUM MENGONSUMSI MAKANAN YANG MENGANDUNG PLASMA DARAH DALAM MAKANAN (Studi Komparatif Tentang Penerapan Konsep *Istihalah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)  
**DOSEN** : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	Selass 2/1/2024	Konsultasi Bab I	- Sesuaikan Pedoman - Penomoran	
2		Perbaikan dan ACC Bab I	- Lengkapi semua lampiran	
3		Konsultasi Bab II	- Komparatifnya di sediakan - footnote	
4		Perbaikan dan ACC Bab II	- Sesuaikan dengan bab IV	
5	Selass 23/1/2024	Konsultasi Bab III	- footnote di perhatikan - Penomoran	
6		Perbaikan dan ACC Bab III	- Jangan sampai kosong footnote	
7		Konsultasi Bab IV (data)	- Urutannya perhatikan	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344  
website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail: [fsyaya@uin-antasari.ac.id](mailto:fsyaya@uin-antasari.ac.id)

8	Sekas 19/2/2024	Konsultasi Bab IV (Analisis)	- Dukung & dukung - Dukung & dukung	
9	Sekas 19/2/2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Diperkuat	
10	Sekas 26/2/2024	Konsultasi Bab V	- Sebaiknya dengan rumus masalah	
11	Kawit 27/2/2024	Perbaikan dan ACC Bab V	- Perbaikan rumus masalah	
12	Kamit 29/2/2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Plasma Darah (Studi Komparatif Tentang Penerapan Konsep *Istihalah* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

Ditulis oleh : Gusriawan Sholehudin Wahid  
N I M : 200102020159  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Tahun Akademik : 2024-2025  
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Mei 2001  
Alamat : Jl. Sukamara Rt 002 Rw 001 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Februari 2024  
Pembimbing



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.  
NIP. 195804061987031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.  
NIP. 19750108 200501 1 007

# LEMBAR PENGESAHAN

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hukum Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Plasma Darah (Studi Komparatif Tentang Penerapan Konsep *Istihālah* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), ditulis oleh Gusriawan Sholehudin Wahid, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 Maret 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Bobot Nilai 88,5)




Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. (Ketua)	1. 
2. Inawati Mohammad Djainie Jarajap, MA. (Anggota)	2. 
3. Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 



## ABSTRAK

**Gusriawan Sholehudin Wahid.** *Hukum Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Plasma Darah (Studi Komparatif Tentang Penerapan Konsep Istihālah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)* pembimbing skripsi Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024

**Kata Kunci:** Plasma Darah, Makanan, *Istihālah*, Studi Komparatif

Salah satu penemuan pada produksi makanan adalah penggunaan plasma darah hewan dalam olahan makanan modern. Dalam Islam, darah merupakan zat yang tergolong najis dan haram untuk dikonsumsi. Meski demikian, ada sebuah konsep dimana suatu zat yang najis dapat berubah menjadi suci dengan sebab berubahnya hakikat dari zat najis tersebut yang dikenal dengan *istihalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif terhadap bahan-bahan primer dan sekunder serta tersier. Bahan-bahan primer penelitian yang digunakan berasal dari kitab-kitab fiqh dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang didukung dengan bahan-bahan lainnya berupa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil studi, ditemukan bahwa penggunaan plasma darah berpotensi diperbolehkan pada pendekatan *istihalah* Mazhab Hanafi dengan syarat hilangnya sifat-sifat kenajisan pada produk akhirnya. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i tidak membenarkan penggunaan plasma darah karena konsep *istihalah*nya yang terbatas. Meskipun demikian, penelitian sains menunjukkan bahwa unsur-unsur plasma darah masih ada dalam olahan makanan, menyebabkan ketidaksempurnaan proses *istihālah*. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan penggunaan plasma darah, maka mengonsumsi makanan yang mengandung plasma darah hukumnya adalah haram. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perbedaan realisasi konsep *istihalah* antara kedua mazhab, di mana Mazhab Hanafi memperluas penerapannya dengan mengqiyaskan dalil-dalil *istihalah* pada kasus lain, sementara Mazhab Syafi'i membatasinya hanya pada tiga keadaan tertentu. Keterbatasan Mazhab Syafi'i disebabkan oleh dalil tentang pengharaman mengonsumsi binatang *jallalah* dan mengqiyaskannya pada *istihālah* benda najis. Mazhab Syafi'i membatasi penerapan *istihālah* pada arak yang berubah secara alami, penyamakan kulit hewan kecuali anjing dan babi, dan sesuatu yang berubah menjadi kehidupan baru.

## **MOTTO**

“Perbedaan harus diakui, tetapi perjumpaan juga perlu dicari”

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap cinta kasih, pengharapan, doa, dan ridha dari Allah SWT  
ku persembahkan sebuah karya sederhana ini untuk:

Bapak, Ibu, Adek, dan keluarga tercinta terkasih

Bapak saya Solatun dan Ibu saya Sutiasih

Adikku tersayang Karisma Aulia Putri

Guru-guruku, Teman-teman seperjuanganku, dan sahabat-sahabatku serta orang-  
orang baik yang berada di sekelilingku

Yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima Kasih

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.       : A	16. ط     : Th
2.   ب   : B	17. ظ     : Zh
3.   ت   : T	18. ع     : ‘
4.   ث   : Ts	19. غ     : Gh
5.   ج   : J	20. ف     : F
6.   ح   : H	21. ق     : Q
7.   خ   : Kh	22. ك     : K
8.   د   : D	23. ل     : L
9.   ذ   : Dz	24. م     : M
10. ر    : R	25. ن     : N
11. ز    : Z	26. و     : W
12. س    : S	27. ه     : H
13. ش    : Sy	28. ء     : ‘
14. ص    : Sh	29. ي     : Y
15. ض    : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال)al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas
يَ	ī	i dengan topi di atas
وُ	ū	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

## 4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (˘) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmiʿah al-Islāmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wah̄da al-Wujūd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Plasma Darah (Studi Komparatif Penerapan Konsep *Istihalah* Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfiannoor, M.HI. dan Miftah Faridh, S.HI, M.HI., selaku ketua dan sekretaris program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA. Selaku pembina dan pembimbing Program Khusus Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Ibu Sa’adah, S.Ag., M.H., selaku Penasehat Akademik, yang banyak sekali membantu perihal-perihal yang berhubungan dengan akademik penulis selama berkuliah.



6. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
9. Kepada para guru guru di Pondok Pesantren Al Falah dan PTQ Bumi Graha lestari yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
10. Kepada kawan kawan seperjuangan yang ada di jurusan perbandingan mazhab angkatan 2020 dan Kawan kawan Program Khusus Perbandingan Mazhab.
11. Kepada guru Aditya Firdaus dan Muhammad Torieq Abdillah yang telah menjadi teman diskusi tentang permasalahan yang penulis teliti sehingga menjadi sebuah karya yang dapat penulis angkat menjadi skripsi.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 26 Februari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan.....	8
D. Signifikansi Penulisan.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM <i>ISTIHĀLAH</i> DAN KONSEPSI KENAJISAN DARAH.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Istihālah</i> .....	24
B. Konsepsi Darah dan Plasma Darah dalam Hukum Islam.....	32
BAB III HUKUM <i>ISTIHĀLAH</i> PLASMA DARAH DALAM MAKANAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I.....	45
A. Biografi Mazhab Hanafi.....	45
B. Pandangan Mazhab Hanafi.....	51
C. Biografi Mazhab Syafi'i.....	55
D. Pandangan Mazhab Syafi'i.....	58
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN <i>ISTIHĀLAH</i> MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP PLASMA DARAH DALAM MAKANAN.....	64

A. Persamaan dan Perbedaan Konsep <i>Istihālah</i> Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i .....	64
B. Pendekatan <i>Istihalah</i> pada Hukum Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Plasma Darah .....	66
C. Analisis Pendekatan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i .....	73
 BAB V PENUTUP .....	93
A. Simpulan.....	93
B. Saran-Saran .....	94
 DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	114

## DAFTAR TABEL

Matriks 4. 1 Perbandingan Konsep Konsep Penyucian Benda Najis dengan <i>Istihālah</i> .....	64
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Model Proses Istihalah Pada Produk Makanan yang Mengandung Plasma Darah .....	70
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Penetapan Judul dan Pembimbing
- Lampiran 2. Penerapan Waktu Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 3. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Riset
- Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif
- Lampiran 7. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an
- Lampiran 8. Sertifikat Keterampilan Komputer
- Lampiran 9. Sertifikat TOAFL
- Lampiran 10. Surat Keterangan Perolehan SKK